



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 597);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 838.573.810.001,39
b. Belanja	<u>Rp. 829.096.229.321,51 (-)</u>
	Rp. 9.477.580.679,88
	Surplus/(Defisit)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 60.388.016.786,45
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00 (-)</u>
	Rp. 60.388.016.786,45
	Pembiayaan Netto
	Silpa
	Rp. 69.865.597.466,33

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.451.244.256,61 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 848.025.054.258,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 838.573.810.001,39 (-)</u>
	Selisih Lebih/(kurang)	Rp. (9.451.244.256,61)
b.	Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp79.506.826.464,49 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 908.603.055.786,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 829.096.229.321,51 (-)</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (79.506.826.464,49)
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp70.055.582.207,88 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(60.578.001.528,00)
	2. Realisasi	<u>Rp. 9.477.580.679,88 (-)</u>
	Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 70.055.582.207,88
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp189.984.741,55 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 60.578.001.528,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 60.388.016.786,45 (-)</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (189.984.741,55)
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 0,00 (-)</u>
	Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp189.984.741,55 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 60.578.001.528,00
2. Realisasi	<u>Rp. 60.388.016.786,45 (-)</u>
 Selisih Lebih/(Kurang)	 Rp. (189.984.741,55)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp60.578.001.528,24
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp60.386.666.786,45
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp69.865.597.466,33
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp (105.807.786,80)
e. Lain-lain (Kesalahan Koreksi SAL pada Tahun sebelumnya)	Rp (85.526.954,99)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp69.865.597.466,34

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.728.188.244.434,10
b. Jumlah hutang	Rp. 7.325.908.264,77
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.720.862.336.169,33

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp844.611.578.655,25
b. Jumlah Beban	Rp777.129.914.661,16
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp 67.481.663.994,09
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp (8.818.332.053,86)
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 58.663.331.940,23
f. Pos Luar Biasa	Rp 00,00
g. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 58.663.331.940,23

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal BUD 1 Januari 2019	Rp 60.433.790.215,25
b. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 5.227.829,00
c. Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 53.456.529,00

d.	Saldo Awal Kas Bagian Kas Daerah-BLUD RSUD	Rp	1.215.830.129,33
e.	Saldo Awal Bagian Kas Daerah-Dana Kapitasi JKN	Rp	799.553.948,00
f.	Saldo Awal Bagian Kas Daerah-Dana BOS	Rp	4.574.161.007,00
g.	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	185.590.810.402,05
h.	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Non Keuangan	Rp	(176.113.229.722,17)
i.	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp	1.350.000,00
j.	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	(6.867.948.686,30)
k.	Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	2.610.981.993,58
l.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019	Rp	68.019.794.763,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.654.874.079.603,77
b.	Surplus/Defisi Laporan Operasional	Rp	58.663.331.940,23
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	7.324.924.625,32
d.	Ekuitas Akhir	Rp	1.720.862.336.169,33

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
 - a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
 - c. Lampiran III Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V Neraca;
 - f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI NGADA, *h*

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *h*


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2020